



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelanggaran Wisata di Destinasi Super prioritas Indonesia: Analisis Pola dan Implikasi terhadap Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan

Zulham Adamy¹, Gunawan Wiradharma², Mario Aditya Prasetyo³, Khaerul Anam⁴, Miftahunnisa' Igriza⁵

¹Program Studi Ilmu Hukum, FHISIP Universitas Terbuka, Indonesia, zulham@ecampus.ut.ac.id

²Program Studi Ilmu Komunikasi, FHISIP Universitas Terbuka, Indonesia, gunawan.wiradharma@ecampus.ut.ac.id

³Pascasarjana Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Indonesia, Indonesia, mario.aditya@ui.ac.id

⁴Program Studi PGSD, FKIP Universitas Terbuka, Indonesia, khaerul.anam@ecampus.ut.ac.id

⁵Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, FHISIP Universitas Terbuka, Indonesia, miftahunnisa.igriza@ecampus.ut.ac.id

Corresponding Author: zulham@ecampus.ut.ac.id¹

Abstract: Indonesia's super-priority tourism destinations face increasing challenges related to tourism violations along with the growth of tourist visits and the complexity of tourism activities. This study aims to analyze the types and patterns of tourism violations, their causal factors, destination managers' responses, and the role of digital systems in supporting violation monitoring in the Mandalika Tourism Area. This research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, netnography, and documentation, and were analyzed using thematic analysis. The findings indicate that tourism violations include violations of zoning regulations, socio-cultural norms, environmental rules, public facilities, and administrative procedures. These violations are influenced by low tourist awareness, weak communication of rules, limited supervision, differences in local norms, and suboptimal destination governance. This study offers novelty by proposing a digital participation-based monitoring model through SIWASPADA. The findings imply that super-priority destination management should shift toward preventive, collaborative, transparent, and data-driven monitoring systems.

Keyword: Mandalika, SIWASPADA, sustainable tourism, super-priority destination, tourism violations.

Abstrak: Destinasi super prioritas Indonesia menghadapi tantangan meningkatnya pelanggaran wisata seiring pertumbuhan kunjungan dan kompleksitas aktivitas pariwisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis jenis dan pola pelanggaran wisata, faktor penyebab, respons pengelola, serta peran sistem digital dalam mendukung pengawasan pelanggaran di Kawasan Pariwisata Mandalika. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, netnografi, dan

dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran wisata meliputi pelanggaran zona kawasan, norma sosial-budaya, lingkungan, fasilitas publik, dan administrasi. Pelanggaran dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wisatawan, lemahnya komunikasi aturan, keterbatasan pengawasan, perbedaan norma lokal, dan belum optimalnya tata kelola. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model pengawasan pelanggaran wisata berbasis partisipasi digital melalui SIWASPADA. Implikasinya, pengelolaan destinasi super prioritas perlu diarahkan pada sistem pengawasan yang preventif, kolaboratif, transparan, dan berbasis data.

Kata Kunci: destinasi super prioritas, Mandalika, pariwisata berkelanjutan, pelanggaran wisata, SIWASPADA.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama pada kawasan yang ditetapkan sebagai destinasi super prioritas, seperti Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, Likupang, dan Danau Toba (Adamy et al., 2023). Kawasan-kawasan ini menjadi fokus pengembangan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan devisa negara, serta pemerataan pembangunan wilayah. Namun, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan juga membawa konsekuensi berupa munculnya berbagai bentuk pelanggaran wisata yang semakin kompleks (Novra et al., 2024). Pelanggaran tersebut mencakup tindakan vandalisme terhadap situs budaya, pelanggaran aturan kawasan konservasi, perilaku wisatawan yang tidak etis (*tourist misbehavior*), hingga pelanggaran administratif, seperti memasuki zona terlarang atau tidak mematuhi aturan destinasi (Kusumo & Tiopan, 2023). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan dan degradasi nilai budaya, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial antara wisatawan dan masyarakat lokal serta menurunkan kualitas dan daya saing destinasi wisata secara keseluruhan (Wiguna et al., 2025).

Dalam literatur akademik, fenomena pelanggaran wisata telah banyak dikaji melalui perspektif perilaku wisatawan, khususnya dalam konsep *tourist misbehavior*. Perilaku menyimpang wisatawan sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya destinasi yang berbeda dengan lingkungan asal wisatawan (Im & Kim, 2025; Shaheer & Carr, 2022). Sementara itu, Li et al. (2020) menunjukkan bahwa perilaku tidak bertanggung jawab wisatawan dapat dipicu oleh faktor anonimitas (Guan et al., 2025) serta lemahnya penegakan aturan di destinasi wisata (Subadra, 2025). Selain itu, kajian mengenai *overtourism* dan *carrying capacity* juga menyoroti bahwa tekanan kunjungan yang tinggi dapat memperbesar potensi pelanggaran dan menurunkan kualitas pengalaman wisata (Özgen Çiğdemli, 2021). Di sisi lain, penelitian dalam bidang tata kelola pariwisata berkelanjutan menekankan pentingnya regulasi, pengawasan, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan destinasi (Khater et al., 2025; Panagiotopoulou & Skoultzos, 2025). Sementara itu, studi *e-government* menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam sistem layanan berbasis pelaporan (Suhardi et al., 2022).

Meskipun berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, terdapat beberapa keterbatasan yang masih menjadi celah dalam kajian akademik. Sebagian besar studi mengenai pelanggaran wisata cenderung berfokus pada perilaku wisatawan sebagai aktor tunggal (Fatih et al., 2026; Syaharani et al., 2026), tanpa mempertimbangkan peran pengelola destinasi dalam merespons dan menangani pelanggaran tersebut (Adamy et al., 2026). Selain itu, penelitian mengenai tata kelola pariwisata berkelanjutan belum banyak mengintegrasikan dimensi teknologi digital sebagai alat pengawasan berbasis partisipasi publik. Kajian *e-government* pun

umumnya tidak secara spesifik dikaitkan dengan konteks pelanggaran wisata di destinasi pariwisata (Cahyani, 2025; Kusuma & Zahra, 2025; Kusumaratna & Suyanto, 2024). Dengan demikian, kajian yang mengintegrasikan pelanggaran wisata, tata kelola destinasi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam satu kerangka analisis yang komprehensif masih sangat terbatas.

Berdasarkan perkembangan tersebut, fokus pengembangan penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis pelanggaran wisata dengan pendekatan tata kelola pariwisata berbasis teknologi digital dan partisipasi publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan destinasi berbasis data (*data-driven tourism management*) karena informasi mengenai pelanggaran wisata dapat dihimpun, dianalisis, dan dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pengelola destinasi. Selain itu, keterlibatan wisatawan sebagai bagian dari sistem pengawasan melalui pelaporan digital menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem pengelolaan yang lebih responsif dan transparan.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat destinasi super prioritas merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang memiliki implikasi luas terhadap pembangunan ekonomi dan citra pariwisata Indonesia di tingkat global (Mayela et al., 2025). Tanpa sistem pengawasan yang efektif, peningkatan jumlah wisatawan berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan, kerusakan aset budaya, serta krisis reputasi destinasi (Adinugraha et al., 2025; Darmayasa et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang tidak hanya mengandalkan pengawasan konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital dan partisipasi publik untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan yang jelas, yaitu belum adanya penelitian yang secara sistematis memetakan jenis dan pola pelanggaran wisata di destinasi super prioritas dengan melibatkan perspektif multiaktor, serta mengaitkannya dengan potensi pemanfaatan sistem pelaporan digital. Penelitian ini menawarkan keterbaruan berupa analisis pelanggaran wisata yang berbasis pada integrasi antara perspektif wisatawan dan pengelola destinasi, pendekatan empiris berbasis data lapangan, serta kaitan dengan sistem digital (dalam konteks pengembangan SIWASPADA) sebagai solusi pengawasan berbasis partisipasi publik.

Sejalan dengan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apa saja jenis dan pola pelanggaran wisata di destinasi super prioritas; (2) bagaimana faktor penyebab terjadinya pelanggaran wisata; (3) bagaimana persepsi dan respons pengelola terhadap pelanggaran tersebut; serta (4) bagaimana peran sistem digital dalam mendukung pengawasan pelanggaran wisata. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran wisata secara komprehensif, memahami dinamika interaksi antara wisatawan dan pengelola destinasi, serta merumuskan rekomendasi sistem pengawasan berbasis digital yang efektif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada tiga aspek utama. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian komunikasi pariwisata, perilaku wisatawan, dan tata kelola destinasi dalam perspektif interdisipliner. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pengelola destinasi dalam menangani pelanggaran wisata secara lebih efektif. Sementara itu, secara kebijakan, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam perumusan regulasi dan sistem pengawasan berbasis digital untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori utama. Pertama, teori perilaku wisatawan (*tourist behavior/misbehavior*) yang menjelaskan bentuk dan penyebab perilaku menyimpang wisatawan dalam konteks destinasi (Li et al., 2024; SBAI & HASSOUNI, 2023)SBAI. Kedua, konsep pariwisata berkelanjutan (UNWTO, 2018) yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan destinasi. Ketiga, perspektif *governance* dan *e-government* yang menyoroti peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi, partisipasi, dan efektivitas pengelolaan layanan publik (Wirata et al., 2025). Integrasi kerangka teori ini memberikan landasan yang kuat dalam

menganalisis fenomena pelanggaran wisata secara komprehensif dalam konteks destinasi super prioritas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pelanggaran wisata di destinasi super prioritas Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran variabel secara kuantitatif, tetapi pada eksplorasi makna, pengalaman, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran wisata dalam konteks nyata (Cresswell, 2018). Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada konteks spesifik, yaitu destinasi super prioritas sebagai ruang interaksi kompleks antara wisatawan, pengelola destinasi, regulasi pemerintah, serta masyarakat lokal (Yin, 2015).

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Pariwisata Mandalika yang merupakan salah satu destinasi super prioritas nasional dengan karakteristik kunjungan wisatawan yang tinggi serta intensitas aktivitas pariwisata yang beragam. Kawasan ini dipilih secara purposif karena memiliki kompleksitas pengelolaan yang tinggi, terutama dengan adanya berbagai *event* internasional seperti MotoGP, serta meningkatnya tekanan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola destinasi. Selain itu, Mandalika juga menunjukkan indikasi munculnya berbagai bentuk pelanggaran wisata, seperti pelanggaran zona kawasan, perilaku wisatawan yang tidak sesuai norma lokal, serta tantangan dalam sistem pengawasan dan penegakan aturan. Kondisi ini menjadikan Mandalika sebagai konteks empiris yang relevan dan representatif untuk mengkaji fenomena pelanggaran wisata secara mendalam.

Subjek penelitian terdiri dari beberapa kelompok informan utama yang merepresentasikan aktor-aktor kunci dalam ekosistem pariwisata: (1) wisatawan yang pernah melakukan atau menyaksikan pelanggaran wisata, (2) pengelola destinasi atau petugas lapangan yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran, (3) pemangku kebijakan lokal yang terlibat dalam regulasi dan tata kelola destinasi, serta (4) masyarakat atau komunitas lokal yang terdampak langsung oleh aktivitas wisata. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria utama memiliki pengalaman langsung, pengetahuan, atau keterlibatan dalam fenomena yang diteliti. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip *data saturation*, yaitu ketika data yang diperoleh telah mencapai kejenuhan dan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta interpretasi informan terhadap fenomena pelanggaran wisata. Observasi dilakukan baik secara langsung di kawasan Mandalika maupun secara digital melalui pendekatan netnografi untuk mengamati perilaku wisatawan dan diskursus publik di media sosial. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung seperti laporan pelanggaran, kebijakan pengelolaan destinasi, serta pemberitaan media terkait isu pelanggaran wisata di Mandalika. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan fokus penelitian, meliputi jenis pelanggaran wisata, faktor penyebab, respons pengelola, serta sistem pengawasan yang diterapkan di kawasan Mandalika. Pedoman ini bersifat fleksibel dan memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman informan.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (Clarke & Braun, 2017) melalui tahapan familiarisasi data, koding awal, identifikasi tema, peninjauan tema, penamaan tema, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, *member checking*, serta reflektivitas peneliti dalam proses analisis. Selain itu, peneliti juga menjaga *audit trail* untuk memastikan transparansi dan kredibilitas penelitian. Dengan fokus pada Kawasan Pariwisata Mandalika, penelitian ini

diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang mendalam mengenai dinamika pelanggaran wisata di destinasi super prioritas, serta menghasilkan rekomendasi strategis dalam pengembangan sistem pengawasan pariwisata yang lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini disusun untuk menjawab empat rumusan masalah utama: (1) jenis dan pola pelanggaran wisata di destinasi super prioritas; (2) faktor penyebab terjadinya pelanggaran wisata; (3) persepsi dan respons pengelola terhadap pelanggaran; serta (4) peran sistem digital dalam mendukung pengawasan pelanggaran wisata. Penelitian ini menempatkan Kawasan Pariwisata Mandalika sebagai lokus studi karena kawasan tersebut merupakan salah satu destinasi super prioritas nasional dengan intensitas kunjungan tinggi, aktivitas wisata yang beragam, serta kompleksitas pengelolaan yang melibatkan wisatawan, masyarakat lokal, pengelola, dan pemerintah. Tema-tema hasil pengolahan data dibahas dengan mengacu pada teori perilaku wisatawan atau *tourist misbehavior*, konsep pariwisata berkelanjutan, serta perspektif *governance* dan *e-government*.

1) Jenis dan Pola Pelanggaran Wisata di Kawasan Mandalika

Pelanggaran wisata merupakan fenomena multidimensi yang berkaitan dengan perilaku wisatawan, komunikasi aturan destinasi, pengawasan lapangan, tekanan jumlah kunjungan, serta tata kelola destinasi. Dalam konteks destinasi super prioritas, pelanggaran wisata memiliki konsekuensi yang lebih luas karena dapat memengaruhi kualitas pengalaman wisata, keberlanjutan lingkungan, hubungan wisatawan dengan masyarakat lokal, dan reputasi destinasi. Secara umum, pelanggaran wisata di kawasan Mandalika dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yaitu pelanggaran zona kawasan, pelanggaran norma sosial dan budaya, pelanggaran lingkungan, pelanggaran fasilitas publik, dan pelanggaran administratif. Hal tersebut dapat dilihat di Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Kategori Pelanggaran Wisata di Kawasan Mandalika

Kategori Pelanggaran	Contoh Bentuk Pelanggaran	Dampak Utama
Pelanggaran zona kawasan	Memasuki area terlarang, melewati batas kawasan konservasi, mengakses area <i>event</i> tanpa izin, berada di zona yang tidak diperuntukkan bagi wisatawan	Risiko keselamatan, gangguan operasional destinasi, kerusakan lingkungan, dan lemahnya keteraturan ruang wisata
Pelanggaran norma sosial dan budaya	Berperilaku tidak sesuai norma lokal, tidak menjaga etika berpakaian, bersikap tidak sopan kepada masyarakat, mengambil gambar tanpa memperhatikan sensitivitas budaya	Ketegangan sosial, konflik nilai, terganggunya kenyamanan masyarakat lokal, dan menurunnya penerimaan masyarakat terhadap pariwisata
Pelanggaran lingkungan	Membuang sampah sembarangan, merusak vegetasi, mengabaikan aturan kebersihan, meninggalkan limbah setelah aktivitas wisata	Degradasi lingkungan, penurunan kualitas destinasi, terganggunya daya dukung kawasan, dan ancaman terhadap pariwisata berkelanjutan
Pelanggaran fasilitas publik	Vandalisme, merusak sarana wisata, menggunakan fasilitas tidak sesuai peruntukan, parkir sembarangan	Kerugian pengelola, menurunnya kenyamanan wisatawan lain, meningkatnya biaya pemeliharaan, dan buruknya citra layanan destinasi
Pelanggaran administratif	Tidak mematuhi prosedur tiket, mengabaikan instruksi petugas, tidak mengikuti alur kunjungan, melanggar aturan parkir atau akses kawasan	Ketidakteraturan tata kelola, beban tambahan bagi petugas lapangan, dan rendahnya efektivitas pengawasan

Berdasarkan Tabel 1, pelanggaran wisata memiliki spektrum yang luas. Pelanggaran tidak hanya mencakup tindakan yang merusak secara fisik, tetapi juga tindakan yang mengganggu norma sosial, tata ruang, prosedur pengelolaan, dan kualitas pengalaman

wisata. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pelanggaran wisata perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga melalui edukasi, komunikasi aturan, desain ruang yang jelas, serta sistem pengawasan yang responsif (Novra et al., 2024).

Pelanggaran zona kawasan merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan wisatawan dan pengendalian ruang destinasi. Dalam destinasi yang memiliki area *event*, kawasan pantai, jalur mobilitas wisatawan, serta area tertentu yang membutuhkan pengaturan khusus, batas zona perlu dikomunikasikan secara jelas. Apabila wisatawan tidak memahami batas area yang boleh dan tidak boleh diakses, pelanggaran dapat terjadi bukan hanya karena unsur kesengajaan, tetapi juga karena lemahnya informasi di lapangan (Lega & Hartanto, 2025; Salamba, 2024).

Pelanggaran norma sosial dan budaya menunjukkan bahwa destinasi wisata bukan hanya ruang konsumsi, tetapi juga ruang sosial masyarakat lokal. Mandalika sebagai destinasi super prioritas memiliki daya tarik wisata nasional dan internasional, tetapi pada saat yang sama tetap berada dalam konteks masyarakat lokal yang memiliki nilai, adat, dan norma tertentu. Oleh karena itu, perilaku wisatawan yang tidak sesuai dengan norma lokal dapat menimbulkan ketegangan sosial. Dalam perspektif tourist misbehavior, pelanggaran semacam ini dapat terjadi karena wisatawan merasa berada dalam ruang sementara, merasa anonim, atau tidak sepenuhnya memahami nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Dalam perspektif tourist misbehavior, pelanggaran semacam ini dapat terjadi karena wisatawan merasa berada dalam ruang sementara, merasa anonim, atau tidak sepenuhnya memahami nilai sosial budaya masyarakat setempat. Wisatawan cenderung lebih permisif terhadap perilaku menyimpang ketika merasa kurang memiliki kedekatan psikologis dengan orang lain di destinasi dan mempersepsikan lemahnya kontrol sosial informal dari lingkungan sekitar (Wan et al., 2021). Selain itu, perilaku wisata yang tidak beradab dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma sosial yang berpotensi merusak lingkungan sosial, budaya, dan kemanusiaan destinasi (Zhang & Cao, 2023). Kondisi ini semakin relevan dalam ruang wisata yang bersifat liminal, yakni ruang sementara yang memungkinkan wisatawan merasa lebih bebas dari norma kehidupan sehari-hari (Lança et al., 2026).

Pelanggaran lingkungan menjadi isu penting karena berhubungan langsung dengan prinsip pariwisata berkelanjutan. Membuang sampah sembarangan, merusak vegetasi, atau mengabaikan kebersihan kawasan bukan hanya tindakan individual, tetapi juga dapat menjadi ancaman terhadap daya dukung destinasi. Jika pelanggaran lingkungan terjadi secara berulang, kualitas ekologis kawasan akan menurun dan berdampak pada daya tarik destinasi dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan (Shekhar, 2024).

Pola pelanggaran wisata di Mandalika dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu pola spasial, temporal, dan aktor. Hal tersebut dapat diketahui dari Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Pola Pelanggaran Wisata di Kawasan Mandalika

Dimensi Pola	Bentuk Pola	Penjelasan Analitis
Pola spasial	Pelanggaran terkonsentrasi di area pantai, area parkir, zona <i>event</i> , titik swafoto populer, pintu masuk kawasan, dan area minim pengawasan	Lokasi dengan intensitas aktivitas tinggi dan pengawasan terbatas cenderung lebih rentan terhadap pelanggaran

Pola temporal	Pelanggaran meningkat pada akhir pekan, musim liburan, hari besar, dan <i>event</i> berskala besar seperti kegiatan olahraga atau festival	Peningkatan jumlah pengunjung memperbesar tekanan terhadap fasilitas, petugas, dan sistem pengawasan
Pola aktor	Pelanggaran dapat melibatkan wisatawan domestik, wisatawan mancanegara, pengunjung <i>event</i> , pelaku usaha informal, dan pengguna fasilitas kawasan	Pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok aktor, tetapi muncul dari interaksi berbagai pihak dalam ruang destinasi

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pelanggaran wisata memiliki pola yang dapat dipetakan. Pola spasial menunjukkan pentingnya identifikasi titik rawan, sedangkan pola temporal menunjukkan pentingnya strategi pengawasan berbasis waktu. Pada periode kunjungan tinggi pengelola perlu meningkatkan intensitas pengawasan, memperjelas alur kunjungan, dan menambah kanal informasi bagi wisatawan. Sementara itu, pola aktor menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran tidak dapat hanya menyasar wisatawan sebagai pelaku utama, tetapi juga perlu mempertimbangkan pelaku usaha, pengunjung *event*, masyarakat lokal, serta pihak lain yang beraktivitas di kawasan destinasi.

Jenis dan pola pelanggaran wisata di Mandalika menunjukkan bahwa pelanggaran merupakan gejala dari hubungan kompleks antara perilaku wisatawan dan sistem tata kelola destinasi. Semakin tinggi intensitas kunjungan dan semakin kompleks aktivitas wisata, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data.

2) Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Wisata

Faktor penyebab pelanggaran wisata di kawasan Mandalika dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu faktor individual wisatawan, faktor situasional destinasi, faktor sosial-budaya, dan faktor kelembagaan. Keempat faktor tersebut saling berhubungan dan membentuk kondisi yang memungkinkan pelanggaran terjadi secara berulang. Berikut perinciannya.

Faktor individual wisatawan berkaitan dengan pengetahuan, sikap, motivasi, dan kesadaran wisatawan. Sebagian wisatawan mungkin tidak memahami secara utuh aturan destinasi, batas perilaku yang dapat diterima, atau dampak dari tindakan yang dianggap kecil. Misalnya, membuang sampah sembarangan, melewati batas zona, atau mengambil gambar di lokasi tertentu mungkin dianggap sebagai tindakan sederhana oleh wisatawan, tetapi dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang lebih besar bagi destinasi. Dalam kajian perilaku wisatawan, tindakan tidak bertanggung jawab sering kali dipengaruhi oleh persepsi wisatawan terhadap norma, pengawasan, dan konsekuensi (Lasfeto et al., 2022). Wisatawan yang merasa tidak diawasi atau tidak memahami konsekuensi dari tindakannya cenderung lebih mudah melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, pelanggaran wisata perlu dilihat sebagai persoalan perilaku yang dipengaruhi oleh konteks ruang wisata.

Faktor situasional destinasi berkaitan dengan kondisi fisik dan operasional kawasan. Pelanggaran lebih mudah terjadi ketika informasi aturan tidak tersedia, rambu-rambu kurang jelas, batas zona tidak tegas, jumlah petugas terbatas, atau fasilitas tidak mampu menampung jumlah pengunjung. Dalam situasi destinasi yang padat, wisatawan juga cenderung mengikuti perilaku pengunjung lain. Apabila satu pelanggaran dibiarkan tanpa teguran, pelanggaran tersebut dapat dianggap sebagai perilaku yang wajar.

Faktor sosial-budaya berkaitan dengan perbedaan nilai antara wisatawan dan masyarakat lokal. Mandalika merupakan ruang wisata sekaligus ruang hidup masyarakat. Oleh karena itu, perilaku wisatawan tidak hanya dinilai berdasarkan aturan formal, tetapi juga berdasarkan norma sosial yang berlaku di masyarakat (Wasaya et al., 2024). Ketika

wisatawan tidak memahami sensitivitas budaya lokal, perilaku yang mereka anggap biasa dapat dipersepsi sebagai tindakan tidak sopan oleh masyarakat setempat.

Faktor kelembagaan menjadi aspek penting karena menyangkut kemampuan pengelola dalam mencegah, mencatat, menindaklanjuti, dan mengevaluasi pelanggaran. Pelanggaran wisata akan sulit dikendalikan apabila pengelola tidak memiliki data yang memadai tentang jenis pelanggaran, lokasi kejadian, frekuensi kejadian, dan status tindak lanjut. Dalam kondisi tersebut, kebijakan pengelolaan cenderung bersifat reaktif dan tidak berbasis bukti. Dengan demikian, penyebab pelanggaran wisata di Mandalika bersifat multidimensional. Pelanggaran tidak dapat direduksi sebagai kesalahan wisatawan semata, tetapi perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara perilaku individu, desain ruang destinasi, komunikasi aturan, norma sosial, dan kapasitas tata kelola.

3) Persepsi dan Respons Pengelola terhadap Pelanggaran Wisata

Pengelola destinasi memiliki posisi strategis dalam menangani pelanggaran wisata. Mereka tidak hanya berperan sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai komunikator, mediator, fasilitator, dan pengambil keputusan dalam tata kelola destinasi. Persepsi pengelola terhadap pelanggaran wisata dapat memengaruhi bentuk respons yang dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat di Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Persepsi Pengelola terhadap Pelanggaran Wisata

Dimensi Persepsi	Fokus Analisis	Implikasi Pengelolaan
Pelanggaran sebagai gangguan operasional	Pelanggaran menghambat kelancaran arus wisatawan, penggunaan fasilitas, dan pengaturan kawasan	Diperlukan respons cepat dari petugas lapangan
Pelanggaran sebagai ancaman keberlanjutan	Pelanggaran berdampak pada lingkungan, budaya, dan kenyamanan masyarakat lokal	Diperlukan pendekatan preventif dan edukatif
Pelanggaran sebagai risiko reputasi	Pelanggaran dapat menciptakan citra negatif destinasi, terutama jika tersebar melalui media sosial	Diperlukan manajemen komunikasi dan respons yang transparan
Pelanggaran sebagai masalah koordinasi	Penanganan pelanggaran membutuhkan keterlibatan banyak aktor	Diperlukan koordinasi lintas lembaga dan pembagian peran yang jelas
Pelanggaran sebagai masalah komunikasi aturan	Wisatawan belum sepenuhnya memahami larangan, batas zona, dan etika berwisata	Diperlukan komunikasi aturan yang sederhana, visual, dan mudah diakses

Berdasarkan Tabel 3, pelanggaran wisata dapat dipahami oleh pengelola dari beberapa sudut pandang. Sebagai gangguan operasional, pelanggaran mengganggu keteraturan kawasan dan membutuhkan tindakan cepat. Sebagai ancaman keberlanjutan, pelanggaran dapat merusak lingkungan, nilai budaya, dan hubungan dengan masyarakat lokal. Sebagai risiko reputasi, pelanggaran dapat memengaruhi citra Mandalika sebagai destinasi super prioritas, terutama dalam era media sosial ketika peristiwa di lapangan dapat dengan cepat tersebar luas.

Respons pengelola terhadap pelanggaran wisata dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu respons preventif, korektif, dan evaluatif. Respons preventif menjadi penting karena pengawasan destinasi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Edukasi wisatawan, papan informasi, rambu visual, dan komunikasi etika berwisata merupakan bentuk pencegahan yang dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran. Respons korektif diperlukan untuk memastikan aturan memiliki kekuatan dan konsekuensi. Sementara itu, respons evaluatif diperlukan agar setiap pelanggaran tidak berhenti sebagai kasus individual, tetapi menjadi bahan pembelajaran bagi pengelola destinasi.

Respons pengelola masih menghadapi beberapa keterbatasan. Jumlah petugas lapangan sering kali tidak sebanding dengan luas kawasan dan jumlah pengunjung. Selain itu, pelaporan pelanggaran masih berpotensi bersifat manual dan belum terdokumentasi secara sistematis. Akibatnya, pengelola sulit melakukan pemetaan titik rawan, analisis pola pelanggaran, dan evaluasi kebijakan secara berbasis data. Kondisi ini menunjukkan perlunya transformasi tata kelola pengawasan dari model manual dan reaktif menuju model partisipatif dan berbasis digital. Pengelola perlu membangun sistem yang mampu menerima laporan, mencatat data pelanggaran, memverifikasi kasus, menindaklanjuti laporan, dan mengevaluasi kebijakan secara berkelanjutan.

4) Peran Sistem Digital dalam Mendukung Pengawasan Pelanggaran Wisata

Salah satu kontribusi penting dari penelitian ini adalah penekanan pada kebutuhan sistem digital dalam pengawasan pelanggaran wisata. Sistem digital dikaitkan dengan pengembangan SIWASPADA sebagai sistem pelaporan pelanggaran di destinasi pariwisata karena pengawasan konvensional memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh area, mendokumentasikan setiap pelanggaran, serta menyajikan data yang dapat digunakan untuk evaluasi kebijakan. Sistem digital dapat berperan sebagai kanal pelaporan, pusat dokumentasi kasus, alat pemetaan titik rawan, instrumen monitoring tindak lanjut, serta basis data untuk evaluasi kebijakan. Dengan sistem digital, pengawasan tidak hanya bergantung pada kehadiran petugas di lapangan, tetapi juga dapat diperluas melalui partisipasi wisatawan dan masyarakat lokal.

Tabel 4. Fungsi Sistem Digital dalam Pengawasan Pelanggaran Wisata

Fungsi Sistem Digital	Penjelasan	Manfaat bagi Pengelolaan Destinasi
Pelaporan partisipatif	Wisatawan dan masyarakat dapat melaporkan pelanggaran melalui kanal digital	Memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan partisipasi publik
Dokumentasi kasus	Setiap laporan tercatat berdasarkan waktu, lokasi, jenis pelanggaran, bukti, dan status penanganan	Membantu pengelola menyusun basis data pelanggaran
Pemetaan lokasi rawan	Data laporan digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik yang sering terjadi pelanggaran	Memudahkan pengelola menentukan prioritas pengawasan
Monitoring tindak lanjut	Status laporan dapat dipantau oleh pengelola dan pihak terkait	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Evaluasi kebijakan	Data historis digunakan untuk mengevaluasi aturan, SOP, dan strategi pengawasan	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data
Edukasi digital	Sistem dapat menyediakan informasi aturan, etika wisata, dan panduan pelaporan	Meningkatkan kesadaran wisatawan dan masyarakat

Tabel 4 di atas memperlihatkan bahwa sistem digital tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola destinasi. Dalam perspektif *e-government*, teknologi digital dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, efisiensi layanan, dan partisipasi publik. Akan tetapi, efektivitas sistem digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, kejelasan SOP, literasi digital pengguna, perlindungan data pelapor, dan kepercayaan publik.

Sistem seperti SIWASPADA perlu dirancang sebagai bagian dari ekosistem pengawasan destinasi. Artinya, setiap laporan yang masuk harus memiliki alur verifikasi, klasifikasi, tindak lanjut, dan evaluasi yang jelas. Jika laporan hanya berhenti pada pengumpulan informasi tanpa tindak lanjut, kepercayaan publik terhadap sistem akan menurun. Sebaliknya, jika sistem mampu menunjukkan respons yang cepat dan transparan, partisipasi publik dalam pengawasan destinasi akan meningkat.

Tabel 5. Tantangan Implementasi Sistem Digital Pengawasan Wisata

Tantangan	Penjelasan	Strategi Penguatan
Literasi digital pengguna	Tidak semua wisatawan dan masyarakat lokal memiliki kemampuan atau kebiasaan menggunakan sistem digital	Desain aplikasi sederhana, panduan penggunaan, dan sosialisasi langsung
Validitas laporan	Laporan dapat tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak sesuai kategori	Fitur unggah bukti, verifikasi petugas, dan klasifikasi laporan
Potensi laporan palsu	Sistem dapat disalahgunakan untuk laporan yang tidak relevan atau bermotif personal	Mekanisme moderasi, validasi data, dan pelacakan status laporan
Perlindungan data pelapor	Pelapor membutuhkan jaminan keamanan identitas	Kebijakan privasi, opsi anonim, dan pembatasan akses data
Kesiapan kelembagaan	Pengelola perlu SDM dan SOP untuk menindaklanjuti laporan	Pembentukan tim pengelola laporan dan integrasi dengan SOP lapangan
Integrasi antaraktor	Sistem perlu terhubung dengan pengelola, petugas, pemerintah, dan masyarakat	Koordinasi lintas lembaga dan pembagian kewenangan yang jelas

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat dipahami bahwa pengembangan sistem digital bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan kelembagaan dan sosial. Sistem digital perlu didukung oleh SDM, regulasi, SOP, dan budaya organisasi yang responsif. Tanpa kesiapan tersebut, aplikasi pelaporan berpotensi hanya menjadi instrumen administratif yang tidak berdampak signifikan pada pengelolaan destinasi. SIWASPADA dapat diposisikan sebagai model pengawasan partisipatif berbasis digital yang menghubungkan wisatawan, masyarakat lokal, petugas lapangan, pengelola destinasi, dan pembuat kebijakan. Sistem ini dapat memperkuat pengawasan destinasi super prioritas dengan menyediakan data yang lebih akurat, respons yang lebih cepat, serta mekanisme evaluasi yang lebih sistematis.

Pembahasan

Berdasarkan keseluruhan analisis, pelanggaran wisata di kawasan Mandalika merupakan fenomena multidimensi yang berada pada titik temu antara perilaku wisatawan, tata kelola destinasi, norma sosial-budaya, dan teknologi pengawasan. Jenis pelanggaran yang muncul mencakup pelanggaran zona kawasan, norma sosial dan budaya, lingkungan, fasilitas publik, serta administrasi kawasan. Polanya dapat dilihat dari dimensi spasial, temporal, dan aktor, yang menunjukkan bahwa pelanggaran cenderung muncul pada lokasi dengan intensitas kunjungan tinggi, periode wisata massal, serta ruang yang melibatkan banyak aktor.

Faktor penyebab pelanggaran tidak hanya berasal dari rendahnya kesadaran wisatawan, tetapi juga dari lemahnya komunikasi aturan, keterbatasan pengawasan, perbedaan norma budaya, dan belum optimalnya sistem tata kelola. Respons pengelola telah mencakup tindakan preventif, korektif, dan evaluatif, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek dokumentasi, koordinasi, kecepatan tindak lanjut, dan pemanfaatan data.

Dalam konteks tersebut, sistem digital seperti SIWASPADA menjadi relevan sebagai instrumen pengawasan partisipatif. Sistem ini dapat membantu pengelola menerima laporan, mendokumentasikan pelanggaran, memetakan titik rawan, memantau tindak lanjut, dan mengevaluasi kebijakan destinasi. Namun, keberhasilan sistem digital sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, literasi digital pengguna, SOP penanganan, perlindungan data, dan kepercayaan publik.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai *tourist misbehavior* dengan menunjukkan bahwa pelanggaran wisata tidak hanya bersumber dari perilaku individu wisatawan, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur tata kelola destinasi (Della Corte et al., 2018; Lega & Hartanto, 2025; Salamba, 2024). Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa pengelolaan destinasi super prioritas perlu bergeser dari model

pengawasan manual dan reaktif menuju model pengawasan digital, partisipatif, preventif, dan berbasis data. Secara kebijakan, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan regulasi dan sistem pengawasan destinasi yang lebih adaptif untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan model temuan penelitian dapat dirumuskan dengan pelanggaran wisata di destinasi super prioritas yang terjadi karena interaksi antara perilaku wisatawan, tekanan kunjungan, lemahnya komunikasi aturan, keterbatasan pengawasan, perbedaan norma sosial-budaya, dan belum optimalnya sistem tata kelola. Untuk mengatasinya, diperlukan model pengawasan berbasis partisipasi digital yang menghubungkan wisatawan, masyarakat lokal, petugas lapangan, pengelola destinasi, dan pembuat kebijakan dalam satu ekosistem pelaporan, verifikasi, tindak lanjut, dan evaluasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran wisata di Kawasan Pariwisata Mandalika sebagai salah satu destinasi super prioritas Indonesia merupakan fenomena multidimensi yang tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan perilaku individual wisatawan. Pelanggaran wisata muncul melalui interaksi antara perilaku wisatawan, lemahnya komunikasi aturan, tekanan jumlah kunjungan, keterbatasan pengawasan lapangan, perbedaan norma sosial-budaya, serta belum optimalnya sistem tata kelola destinasi. Jenis pelanggaran yang teridentifikasi meliputi pelanggaran zona kawasan, pelanggaran norma sosial dan budaya, pelanggaran lingkungan, pelanggaran fasilitas publik, serta pelanggaran administratif.

Pola pelanggaran wisata di Mandalika menunjukkan keterkaitan antara dimensi spasial, temporal, aktor, dan tata kelola destinasi. Secara spasial, pelanggaran cenderung terjadi pada area dengan intensitas aktivitas tinggi dan pengawasan terbatas, seperti kawasan pantai, area parkir, zona *event*, titik swafoto populer, dan pintu masuk kawasan. Secara temporal, pelanggaran meningkat pada periode kunjungan tinggi, seperti akhir pekan, musim liburan, hari besar, dan *event* berskala besar. Dari sisi aktor, pelanggaran tidak hanya melibatkan wisatawan domestik dan mancanegara, tetapi juga pengunjung *event*, pelaku usaha informal, pengguna fasilitas kawasan, serta aktor lain yang berinteraksi dalam ruang destinasi. Faktor penyebabnya bersifat multidimensional, mencakup rendahnya kesadaran dan pemahaman wisatawan terhadap aturan, kurang jelasnya rambu dan batas zona, perbedaan norma sosial-budaya antara wisatawan dan masyarakat lokal, keterbatasan petugas, belum terintegrasinya sistem pelaporan, serta lemahnya dokumentasi dan evaluasi data pelanggaran. Respons pengelola selama ini telah mencakup tindakan preventif, korektif, dan evaluatif, namun masih perlu diperkuat melalui dokumentasi yang sistematis, koordinasi lintas aktor, percepatan tindak lanjut, dan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sistem digital seperti SIWASPADA memiliki peran strategis sebagai kanal pelaporan partisipatif, pusat dokumentasi kasus, alat pemetaan titik rawan, instrumen monitoring tindak lanjut, dan basis evaluasi kebijakan, dengan catatan keberhasilannya bergantung pada kesiapan kelembagaan, literasi digital pengguna, validitas laporan, perlindungan data pelapor, kejelasan SOP, serta integrasi antaraktor dalam tata kelola destinasi.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian *tourist misbehavior* dengan menunjukkan bahwa pelanggaran wisata tidak hanya bersumber dari perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur tata kelola destinasi. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pengelola destinasi super prioritas untuk mengembangkan sistem pengawasan berbasis partisipasi digital. Secara kebijakan, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan regulasi dan sistem pengawasan destinasi yang lebih adaptif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan pelanggaran wisata perlu diarahkan pada model pengawasan kolaboratif yang menghubungkan wisatawan, masyarakat lokal, petugas

lapangan, pengelola destinasi, dan pemerintah dalam satu ekosistem tata kelola pariwisata berkelanjutan.

Acknowledgment

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Terbuka yang telah membiayai penelitian ini. Selain itu, terima kasih kepada Bapak/Ibu yang bersedia menjadi narasumber penelitian ini.

REFERENSI

- Adamy, Z., Wiradharma, G., Prasetyo, M. A., Evriza, E., & Igiriza, M. (2023). Strategi Pengembangan UMKM Danau Toba Pasca Pandemi Covid-19 sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(3), 71–77. <https://doi.org/10.35126/ilman.v11i3.542>
- Adamy, Z., Wiradharma, G., Prasetyo, M. A., Igiriza, M., & Anam, K. (2026). Desain Sistem Aplikasi Pelaporan Pelanggaran di Destinasi Pariwisata Prioritas Indonesia Berbasis Prinsip Keberlanjutan. *PERSPEKTIF*, 15(1), 111–123. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v15i1.15757>
- Adinugraha, H. H., Fikri, M. K., & Andrean, R. (2025). Praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam Keberlanjutan Destinasi Pariwisata Religi di Kebumen. *Jurnal Semarak Kabumian*, 3(2), 1–20.
- Cahyani, I. (2025). User Experience Pelayanan Publik Berbasis E-Government Melalui Inovasi Identitas Kependudukan Digital Kota Ambon. *Trajectories of Public Administration*, 2(2), 234–249.
- Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic analysis. *The Journal of Positive Psychology*, 12(3), 297–298. <https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1262613>
- Cresswell, J. . (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach*. Sagee.
- Darmayasa, D., Yusuf, F., Kasim, M., Jasman, J., Swabawa, K., Adnyani, N. W. G., Rahayu, M., Anggriana, S., Rosyidi, M. I., & Luhukay, M. S. (2025). *Mass Tourism vs Quality Tourism*. Star Digital Publishing.
- Della Corte, V., Aria, M., & Del Gaudio, G. (2018). Strategic governance in tourist destinations. *International Journal of Tourism Research*, 20(4), 411–423. <https://doi.org/10.1002/jtr.2192>
- Fatih, M., Zakaria, S., & Adinda, J. Q. (2026). Evaluasi Tata Kelola Media Monitoring di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 9(01), 824–835. <https://doi.org/10.36341/jdp.v9i01.7503>
- Guan, X., Gong, J., Zheng, Y., & Huan, T.-C. (2025). Exploring online deviant behaviour: a study on the impact of internet anonymity on tourists' exaggerated comments. *Current Issues in Tourism*, 28(7), 1155–1171. <https://doi.org/10.1080/13683500.2024.2353329>
- Im, A. Y., & Kim, D.-Y. (2025). Understanding Disrespectful Tourist Behavior Through Tourists' Stereotyped Perceptions. *Journal of Travel Research*, 64(1), 123–138. <https://doi.org/10.1177/00472875231209978>
- Khater, M., Ibrahim, O., Sayed, M. N. E., & Faik, M. (2025). Legal frameworks for sustainable tourism: balancing environmental conservation and economic development. *Current Issues in Tourism*, 28(22), 3693–3714. <https://doi.org/10.1080/13683500.2024.2404181>
- Kusuma, M. D., & Zahra, R. F. (2025). An Analysis of the Influence of Integrated Information System Service Quality on User Satisfaction and Loyalty in Various Government Institutions in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 4(1), 112–123. <https://doi.org/10.51903/y9hx1896>
- Kusumaratna, R., & Suyanto, J. (2024). Analisis Kepuasan Pengguna Layanan Pemerintah

- Elektronik (e-Government) dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat. *Wellness Jurnal Kesehatan Dan Pelayanan Masyarakat*, 27–32.
- Kusumo, L. J., & Tiopan, D. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindakan Pengerusakan dalam Lingkup Pariwisata Berdasarkan dari Asas Good Governance. *Unes Law Review*, 6(2), 6272–6281. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Lança, M., Pereira, L. N., Silva, J. A., Andraz, J., & Nunes, R. (2026). From destination attributes to tourist satisfaction: novelty-seeking as a bridge between liminality and place attachment. *Current Issues in Tourism*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/13683500.2026.2625246>
- Lasfeto, D. B., Lada, Y. A. A., & Setyorini, T. (2022). Analisis Perilaku Wisawatan Terhadap Lingkungan di Lokasi Wisata dalam Wilayah Kota Kupang Berbasis Theory of Planned Behavior. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, VII(1), 51–63.
- Lega, D., & Hartanto, H. (2025). Problematika Hukum Pelanggaran Pidana Dan Adat Oleh Wisatawan Asing. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 6(1), 70–86. <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i1.34873>
- Li, J., Coca-Stefaniak, J. A., Nguyen, T. H. H., & Morrison, A. M. (2024). Sustainable tourist behavior: A systematic literature review and research agenda. *Sustainable Development*, 32(4), 3356–3374. <https://doi.org/10.1002/sd.2859>
- Mayela, G. N., De Rozari, P. E., Faah, Y. S., & Ndoen, W. M. (2025). PENGARUH PENGEMBANGAN PARIWISATA PULAU KOMODO SEBAGAI DESTINASI SUPER PRIORITAS TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA JASA WISATA KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. *GLORY Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 6(6), 2183–2196. <https://doi.org/10.70581/glory.v6i6.22678>
- Novra, E., Haya, N., Rahmaniar, R., Hidayat, D., Choerudin, A., Nova, S. M., Chandra, F., Fasandra, F., Edison, E., Pasang, O. T., & Sukmareni, S. (2024). *Manajemen Pariwisata*. CV. Gita Lentera.
- Özgen Çiğdemli, A. Ö. (2021). Overtourism: Issues, Risk and Responsibility. In *Overtourism, Technology Solutions and Decimated Destinations* (pp. 135–156). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2474-2_9
- Panagiotopoulou, P., & Skoultzos, S. (2025). Stakeholders' Involvement in Sustainable Destination Management: A Systematic Literature Review of Existing Multi-Stakeholder Frameworks and Approaches. *Tourism and Hospitality*, 6(5), 250. <https://doi.org/10.3390/tourhosp6050250>
- Salamba, Y. P. (2024). *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengerusakan Objek Wisata Berdasarkan Peraturan Daerah di Toraja Utara*. Universitas Hasanuddin.
- SBAI, Y., & HASSOUNI, S. EL. (2023). Exploring Theoretical and Empirical Insights on Tourist Behavior. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 4(6–1), 41–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10207817>
- Shaheer, I., & Carr, N. (2022). Social representations of tourists' deviant behaviours: An analysis of Reddit comments. *International Journal of Tourism Research*, 24(5), 689–700. <https://doi.org/10.1002/jtr.2531>
- Shekhar, C. (2024). Sustainable Tourism Development: Balancing Economic Growth And Environmental Conservation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4901174>
- Subadra, I. N. (2025). Toxic Tourists in Paradise – Bali: Cultural Disrespects, Crimes, and Misconducts. *Tourism and Hospitality Research*. <https://doi.org/10.1177/14673584251343263>
- Suhardi, U. U., Nurmandi, A., & Muallidin, I. (2022). *Use of the “BARUGA SULSEL”*

- Application to Increasing Public Participation and Services in South Sulawesi, Indonesia* (pp. 448–456). https://doi.org/10.1007/978-3-031-06391-6_56
- Syahrani, D. N. M., Mursyidi, D. M., & Mustakim, M. (2026). ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI DIGITAL SEBAGAI PENDUKUNG PENGELOLAAN DESA WISATA BERKELANJUTAN. *Jurnal Sistem Informasi Dan Sistem Komputer*, 11(1), 186–199. <https://doi.org/10.51717/simkom.v11i1.1294>
- UNWTO. (2018). *UNWTO: Tourism Highlights 2018 Editions*. United Nation World Tourism Organization.
- Wan, L. C., Hui, M. K., & Qiu, Y. (Chloe). (2021). Tourist misbehavior: Psychological closeness to fellow consumers and informal social control. *Tourism Management*, 83, 104258. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104258>
- Wasaya, A., Prentice, C., & Hsiao, A. (2024). Norms and consumer behaviors in tourism: a systematic literature review. *Tourism Review*, 79(4), 923–938. <https://doi.org/10.1108/TR-03-2023-0151>
- Wiguna, G. A. C., Anom, I. P., & Sukana, M. (2025). Dampak Pariwisata Terhadap Masyarakat Lokal di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 13(2), 383–394. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2025.v13.i02.p21>
- Wirata, G., Gunawan, M. S., Judijanto, L., Sarmiento, A. de A., & Permono, A. R. (2025). The Role of E-Government Innovation in Enhancing Public Service Performance and Strengthening Transparent Governance. *International Journal of Accounting and Economics Studies*, 12(6), 710–717. <https://doi.org/10.14419/zxpzp606>
- Yin, R. K. (2015). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Rajagrafindo Persada.
- Zhang, P., & Cao, K. (2023). Understanding the Uncivilized Tourism Behavior of Tourists: A Planned Behavior Model Based on the Perspectives of Cognitive Dissonance and Neutralization. *Sustainability*, 15(5), 4691. <https://doi.org/10.3390/su15054691>